

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sekitar 58 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencapai 99.90% dari total unit usaha yang tersebar di seluruh negeri ini. Ini adalah usaha-usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para petani, nelayan, perempuan di pelosok daerah, tukang sayur di pasar tradisional dan sebagainya. Perkembangan ilmu ekonomi saat ini makin marak dengan adanya penerapan sistem jual beli dalam aspek Islam.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Seiring dengan kemajuan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi menimbulkan persaingan yang makin tinggi. Banyaknya pedagang berlomba-lomba bersaing dalam menjual produk dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan konsumen. Yang melatarbelakangi manusia membutuhkan pasar adalah dengan adanya pasar masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya.

Di sisi lain makin pesatnya persaingan antar pedagang di pasar tradisional dapat memberikan tantangan tersendiri bagi para pedagang dalam bersaing dan mempertahankan kelangsungan usaha dagangnya. Usaha dagang yang ingin berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan bersaing harus dapat

menyediakan produk/jasa yang berkualitas, harga yang murah dibandingkan pesaing, pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya (Maureen, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut banyak pedagang di pasar tradisional mulai berkurang rasa kesadaran mengenai kedisiplinan etika bisnis dalam berdagang, seperti mengutamakan ibadah kepada Tuhan YME; menerapkan kedisiplinan waktu dalam menjalankan shalat tepat waktu. Namun tidak sedikit juga pedagang yang tetap mengutamakan ibadah dan menjalankan shalat tepat waktu karena mereka menganggap besar kecilnya keuntungan yang didapatkan, ramai tidaknya pembeli, dengan mengutamakan ibadah dan shalat usaha yang dijalani akan makin berkah.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi.

Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan dalam penjualan dan masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk dan lain

sebagainya (Ema Mardiyah, Asep Suryanto, 2010, h. 2).

Sehingga kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar, mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual. Kelengkapan suatu informasi merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen.

Nilai kejujuran dipraktikkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181-183:

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;181.dan timbanglah dengan timbangan yang lurus;182. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;183(Departemen Agama RI, 2011 h 374).

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang

merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis (Johan Arifin, 2013: h 154).

Etika bisnis berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang (H. Buchari Alma, 2011: h 53).

Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan di pasar tradisional, tapi tidak sedikit juga yang masih mengutamakan ibadah sebagai bentuk ikhtiar kepada sang pencipta, bukan hanya sekedar mencari nafkah tapi juga mencari ridha nya Allah SWT dengan cara seperti tidak menunda sholat, dan mencoba menerapkan etika etika yang sesuai dengan ajaran Islam, contoh kecilnya adalah tidak melakukan kecurangan.

Karena di dalam pasar tradisional terdapat berbagai pedagang menjual banyak macam barang dari mulai bahan pangan, makanan siap saji, peralatan rumah tangga, hingga mungkin pakaian dan juga banyak lagi. Maka dari itu di dalam penelitian ini kita akan memfokus kan pada salah satu macam saja supaya mudah untuk dianalisis soal penerapan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran atau

aturan agama.

Sebagaimana diketahui bahwa beras adalah bahan pangan pokok di Indonesia yang dimana kita bisa dengan mudah menemukan toko beras dimana mana, terumana di berbagai pelosok pasar tradisional tidak mungkin tidak ada toko beras.

Karena di dalam pasar tradisional pasti ada yang menjual beras karena beras adalah bahan pangan pokok, maka dari itu penulis akan menganalisis seberapa banyak pedagang beras yang sudah mempunyai kesadaran untuk menerapkan etika bisnis yang sesuai aturan dan ajaran dalam agama Islam, dan bagaimana cara penjual beras untuk menerapkan etika bisnis Islam.

Di kutip dari **TiNewss.Com** - negara berkewajiban memenuhi ketersediaan bahan Pokok yang merata baik tingkat nasional ataupun daerah termasuk Kabupaten Sumedang. Langkah strategis yang dilakukan yaitu rehabilitasi harga agar kenaikan tidak terlalu melonjak salah satunya ialah dengan Pemantauan ketersediaan dan harga bahan pokok agar dapat terkontrol dengan baik. Beras ketersediaan; 61205 kg, kebutuhan; 17140, harga pasaran tetap; 11000-12500 (TiNewss.com 2022).

Bisa di lihat dari sedikit data di atas bahwa dari ketersediaan bahan pangan pokok yaitu beras sebenarnya sudah mencukupi dari kebutuhan dari masyarakat, dan di dalam pasar tradisional biasanya bisa ditemui lebih dari 10% toko di dalam pasar adalah toko beras, karena beras merupakan bahan pangan pokok di Indonesia.

Dalam pandangan Islam, pada hakikatnya semua yang terjadi dalam

kehidupan sehari-hari manusia di bumi ini semuanya sudah diatur. Ajaran agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali aktivitas perekonomian dan bisnis.

Maka dari itu tujuan penerapan aturan syariah atau etika bisnis Islam dalam ajaran Islam ialah untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan adanya etika dalam bisnis manusia tidak hanya menyibukkan diri dengan perilaku bisnis namun juga harus diimbangi dengan ibadah kepada Allah.

Salah satu segmen yang menarik untuk dibicarakan adalah pasar tradisional yang berada di Kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang Jawa Barat. Penulis memilih Pasar parakan muncang sebagai objek penelitian alasannya karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika bisnis Islam.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi berkenaan pelaksanaan transaksi yang terjadi di pasar tradisional yang berada di kecamatan Parakanmuncang Kabupaten Sumedang, salah satu diantaranya:

Raisa adalah seorang konsumen yang mengalami hal pelanggaran etika bisnis yang tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam, saat dia beli beras di salah satu toko beras yang ada di pasar parakan muncang sebanyak 1 kg, setibanya di rumah karena saat di pasar Raisa merasa ada kejanggalam dalam menimbang akhir Raisa menimbang kembali beras yang ia beli, dan ternyata benar bahwa beras yang ia beli tidak sesuai timbangan nya karna saat di timbang kembali di rumah beras itu kurang dari 1 kg.

Dari salah satu kasus tersebut dapat di simpulkan bahwa masih ada atau bahkan mungkin masih banyak pedagang yang di pasar tradisional parakan muncang ini yang masih melakukan kecurangan – kecurangan yang sudah pasti tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di pasar tradisional parakan muncang ini. Karena sedikit banyak nya penulis ingin mengedukasi sekaligus menerapkan perihal etika bisnis Islam baik terhadap penjual maupun para pembeli. Seperti contohnya mencoba menerapkan kepada penjual untuk ramah kepada pembeli dan tidak melakukan kecurangan.

Lebih lanjut dan dilihat pada fakta-fakta penelitian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penerapan Etika Bisnis islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Parakan Muncang Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan untuk menghindari agar pembahasan skripsi tetap konsisten dengan judul serta untuk dapat menciptakan pembahasan yang objektif dan berorientasi. maka dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Parakan Muncang?
2. Bagaimana dampak etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli beras di pasar parakanmuncang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan judul penelitian di atas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam di terapkan dalam transaksi jual beli beras di pasar Pakan Muncang.
2. Untuk mengetahui dampak Etika Bisnis Islam terhadap transaksi jual beli beras di pasar Parakan Muncang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca supaya tau sudah sampai mana penerapan etika bisnis iyang sesuai dengan atuan dan ajaran islam ini sudah di terapkan di pasar pasar tradisional.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap penelitian ini dapat membawa manfaat yang signifikan. Manfaat dari studi ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat yaitu berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan penerapan etika bisnis Islam di pasar tradisional
- b) Sebagai referensi untuk membantu para praktisi dan menjadi tolak ukur bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan Penerpan Etika Bisnis Islam.
- c) Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah referensi di bidang

karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi penulis Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan etika bisnis islam.
- b) Bagi pedagang di pasar parakan muncang adalah sebagai acuan untuk bisa lebih meningkatkan penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional.
- c) Bagi pedagang di pasar parakan muncang adalah sebagai acuan untuk bisa lebih meningkatkan penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional.

